



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR: 28/Kpts/KPU-Prov-010/2012

**TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyatakan bahwa dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara Lebih dari 50% (lima puluh persen) diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama, dilaksanakan menurut persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c, d dan j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur meliputi menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU, menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 303);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah Untuk Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 07/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-010/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 02/Kpts/KPU-Prov-010/2011 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27/Kpts/KPU-Prov-010/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
6. Berita Acara Model DC-KWK KPU Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 19 Juli 2012;
7. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 20 Juli 2012 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012.

KEDUA : Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu): FAUZI BOWO - NACHROWI RAMLI memperoleh hasil suara sah 1.476.648 (34,05 %)
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua): Mayjen (Purn.) H. HENDARDJI SOEPANDJI - Ir. H. AHMAD RIZA PATRIA, MBA. memperoleh hasil suara sah 85.990 (1,98 %)
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga): Ir. H. JOKO WIDODO - Ir. BASUKI TJAJAJA PURNAMA, MM. memperoleh hasil suara sah 1.847.157 (42,60 %)
4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat): HIDAYAT - DIDIK memperoleh hasil suara sah 508.113 (11,72 %)
5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima): FAISAL B. - BIEM T. BENJAMIN memperoleh hasil suara sah 215.935 (4,98 %)
6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam): H. ALEX NOERDIN - Letjen TNI (Marinir) Purn. H. NONO SAMPONO memperoleh hasil suara sah 202.643 (4,67 %).

KETIGA : Berdasarkan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 sebagaimana DIKTUM KEDUA, tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara sah lebih dari 50% untuk ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, maka perlu dilaksanakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua, yang diikuti oleh pasangan calon dengan suara terbanyak pertama dan kedua, yaitu sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga): Ir. H. JOKO WIDODO - Ir. BASUKI TJAJAJA PURNAMA, MM. memperoleh hasil suara sah 1.847.157 (42,60 %).
2. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu): FAUZI BOWO - NACHROWI RAMLI memperoleh hasil suara sah 1.476.648 (34,05 %)

KEEMPAT : Jadwal dan Tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Putaran Kedua sebagaimana DIKTUM KEDUA, mengikuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yaitu tanggal 20 September 2012.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,**

ttd.

DAHLIAH UMAR